



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
NOMOR : **PENG/11/XI/2021**

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) dan serta menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 15732/B- KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 tahap II dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 bersama ini menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 adalah sebagaimana daftar nama peserta sudah tercantum dalam pengumuman nomor : PENG/10/XI/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
3. Jadwal Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://www.kemhan.go.id/ropeg>

4. Tata Tertib ...

#### 4. Tata Tertib Peserta seleksi:

##### a. Bagi Peserta Seleksi

- 1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi.
- 2) Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
- 3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (double masker). Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- 4) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- 5) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*.
- 6) Membawa alat tulis pribadi.
- 7) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
- 8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 9) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
- 10) Membawa Kartu Tanda Peserta Seleksi (sesuai tahapan yang dilaksanakan) dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/Surat Keterangan Pengganti Identitas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan ke Panitia seleksi (Petugas Verifikator) pada saat registrasi.
- 11) Peserta wajib membawa hasil swab test RT PCR dengan kurun waktu maksimal 3 X 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN Tahun 2021.
- 12) Bagi peserta yang kedapatan membawa hasil Swab palsu tidak bisa mengikuti seleksi di lokasi dan dinyatakan gugur.

13) Membawa ...

- 13) Membawa sertifikasi vaksin minimal dosis pertama bagi peserta seleksi yang berada di wilayah **Jawa, Madura dan Bali**, Kecuali peserta yang memiliki kondisi sedang hamil, penyintas Covid 19 kurang dari 3 (tiga) bulan, dan penderita komorbid mendapatkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat di vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut.
- 14) Peserta SKB wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website [sscasn.bkn.go.id](http://sscasn.bkn.go.id) dalam kurun waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi
- 15) Hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum ujian dimulai (satu sesi sebelumnya).
- 16) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia dengan benar.
- 17) Melakukan verifikasi data sebelum memasuki ruang briefing.
- 18) Melakukan registrasi dan mendapatkan nomor PIN REGISTRASI dari Panitia Seleksi (Admin) sebelum tes SKB Jabatan dimulai.
- 19) Merupakan orang yang sama sesuai dengan foto dan biodata yang tercantum di dalam Kartu Tanda Peserta Seleksi.
- 20) Berpakaian dengan sopan menggunakan kemeja warna putih polos tanpa bercorak, celana panjang/rok berwarna hitam (bukan celana/rok *jeans*), sepatu warna hitam (rapi dan sopan). Bagi peserta yang memakai jilbab, menggunakan warna hitam.
- 21) Menempatkan diri pada tempat/zona yang telah ditentukan oleh Panitia.
- 22) Meletakkan/menyimpan semua barang bawaan berupa:
  - a) Semua bentuk buku dan catatan lainnya.
  - b) Kalkulator, jam tangan, laptop, tablet, telepon seluler (handphone-HP), kamera, *flashdisk*, alat rekam suara, alat pemutar audio/video portabel dan semua jenis alat bantu komunikasi dalam bentuk apapun.
  - c) Semua bentuk alat tulis kecuali yang direkomendasikan oleh Panitia (kertas dan pensil).
  - d) Makanan, minuman, rokok, rokok elektrik dan lain sebagainya.
  - e) Tas/ransel atau sejenisnya pada tempat penyimpanan yang telah disiapkan oleh Panitia dan menerima kartu tanda penitipan.
- 23) Memasuki ruang ujian sesuai nomor urut lokasi dengan tertib dan menempatkan diri pada posisi komputer sesuai arahan petugas Panitia.

24) Mengoperasikan ...

- 24) Mengoperasikan perangkat komputer setelah ada instruksi dari petugas Panitia (memasukkan PIN dan membuka aplikasi).
- 25) Mengerjakan semua soal yang diujikan setelah ada perintah dari petugas CAT sesuai alokasi waktu yang ditentukan.
- 26) Meninggalkan ruangan ujian dengan tertib.

b. Peserta yang Terkonfirmasi Positif COVID-19.

Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pada SKB Jabatan bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melapor kepada Instansi yang dilamar pada no telp : (021) 3828553, kemudian Instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang.
- 2) Bagi peserta seleksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak sedang menjalani isolasi atau sudah menjalani isolasi, maka Panitia Seleksi Instansi melaporkan kepada Tim Pelaksana CAT BKN dan dibuatkan Berita Acara Peserta Terkonfirmasi Positif COVID-19.
- 3) Pada SKB Instansi peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 diwajibkan melapor kepada panitia unit organisasi (UO) yang dilamar.
- 4) Batas waktu dalam penjadwalan ulang SKB Jabatan dan SKB Instansi, sebagaimana angka 4 huruf b, angka 2) dan angka 3) sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.

5. Larangan Peserta:

- a. Membawa senjata api/tajam dan atau bahan berbahaya lainnya ke lokasi pelaksanaan ujian.
- b. Menyuruh orang lain (menggunakan joki) untuk mengerjakan soal ujian.
- c. Bertanya/berbicara/bekerja sama kepada sesama peserta seleksi.
- d. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin dari Panitia.
- e. Keluar ruang ujian selama tes berlangsung, kecuali memperoleh ijin dari Panitia.
- f. Merokok, makan atau minum di dalam ruang ujian.
- g. Melakukan kegiatan yang mengganggu peserta lainnya.
- h. Menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia.
- i. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.

j. Memasang ...

- j. Memasang perangkat apapun pada komputer CAT.
- k. Mencoret/mengotori layar komputer.

6. Sanksi Peserta:

- a. Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini dapat dikenai sanksi mulai dari teguran lisan hingga pembatalan status sebagai peserta seleksi.
- b. Peserta yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti tes dan dianggap gugur.
- c. Peserta seleksi yang didapati secara sengaja membawa dan/atau menggunakan alat komunikasi (telepon seluler, *handy talky*, dan lain sebagainya), kamera dalam bentuk apapun dan berupaya melakukan kecurangan lainnya dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan seleksi.

7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. Pelaksanaan SKB di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 terdiri dari:
  - 1) SKB Jabatan di luar Jakarta oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan jadwal kegiatan seleksi, terlampir.
    - a) Jadwal Pelaksanaan Seleksi Titik Lokasi Jakarta akan diumumkan kemudian melalui website resmi Biro Kepegawaian Setjen Kemhan <https://www.kemhan.go.id/ropeg>.
    - b) Peserta yang melamar pada lokasi formasi UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AL dan UO TNI AU yang memilih titik lokasi SKB Jabatan di Bandung, SKB Instansinya dilaksanakan di Jakarta yang akan diumumkan kemudian.
  - 2) SKB Instansi terdiri dari test psikologi, test kesehatan, test penelitian personel dan test kesegaran jasmani.
    - a) **Tes Psikologi**, dilaksanakan menggunakan alat bantu komputer/Computer Assisted Test (CAT) Kemhan atau menggunakan sistem paperbase pada lokasi yang tidak memungkinkan Menggunakan CAT.
    - b) **Tes Kesehatan**, peserta wajib membawa dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada panitia seleksi, sebagai berikut :
      - (1) **Elektrokardiografi (EKG)** dan **hasil Interpretasi** dari Dokter Spesialis Jantung (Sp.JP) atau Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah dengan minimal pemeriksaan pada bulan November 2021.

- (2) **Foto Thorax** dan **hasil Interpretasi** dari Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) yang dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah dengan minimal pemeriksaan pada bulan November 2021;
  - (3) **Pemeriksaan Laboratorium** terdiri dari **Darah Rutin, Kolesterol, Trigliserid, SGOT, SGPT, HbsAg, Urine Rutin dan Tes Kehamilan** bagi Wanita dikeluarkan dari rumah sakit pemerintah dengan minimal pemeriksaan pada bulan November 2021; dan
  - (4) Panitia seleksi akan melakukan pemeriksaan Kesehatan Umum berupa pemeriksaan fisik (tinggi badan, berat badan dan postur tubuh) pemeriksaan atas dan bawah, pemeriksaan extremitas atas dan bawah, pendengaran, penglihatan, kesehatan gigi dan mulut.
- c) **Tes Penelitian Personil (Litpers)**, peserta diwajibkan membawa Pas Foto Ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah 2 (dua) lembar, fc Kartu keluarga, fc Izasah SD, SMP, SLTA s.d terakhir, fc KTP, fc Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berlegalisir yang masih berlaku dan alat tulis.
  - d) **Tes Kesegaran Jasmani (Garjas)**, peserta diwajibkan menggunakan pakaian olahraga training panjang/pendek atasan putih dan bawah berwarna gelap, bagi peserta wanita yang berhijab menyesuaikan
  - e) Pelaksanaan SKB Instansi di titik lokasi Pontianak, Surabaya dan Medan akan dilaksanakan sebelum SKB Jabatan. Peserta wajib memperhatikan jadwal SKB CPNS Kemhan TA.2021 yang terdapat pada lampiran pengumuman ini.
- b. Keseluruhan pelaksanaan SKB baik SKB jabatan maupun SKB instansi menerapkan protokol kesehatan sesuai pada angka 4 huruf b.

## 8. Ketentuan lain-lain:

- a. Panitia yang bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp.
  - 1) Panitia Pusat : **081284748885**
  - 2) Panitia UO kemhan : **081808269155 / 08567872696**
  - 3) Panitia UO Mabes TNI : **082317000736 / 081291589696**
  - 4) Panitia UO TNI AD : **081215709604 / 082120200850**
  - 5) Panitia UO TNI AL : **081212300695 / 081290701840**
  - 6) Panitia UO TNI AU : **08569944537**

b. Kelalaian ...


- b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
  - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
  - d. Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan periksa dan harap maklum

Jakarta, November 2021

a.n. Menteri Pertahanan RI  
Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Kepegawaian  
selaku  
Wakil Ketua Seleksi CPNS,

  
Aufi Chaniago, S.I.P.  
Brigadir Jenderal TNI

